



TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI LINGKUP PERADILAN AGAMA KOLAKA

Jumriah, Muhammad Fitriadi, Djohar Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

E-Litigation,
Kolaka Religious Court,
Legal Review, Settlement
of Civil Cases.

e-mail:

jumriah89@gmail.com

Corresponding Author:

Jumriah

Received:27/12/2022

Accepted:21/02/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand the procedures for implementing E-Litigation in handling civil cases in the Kolaka Religious Court 2) To find out the factors that inhibit the implementation of E-Litigation in handling civil cases in the Kolaka Religious Court. This study is an empirical study, by studying books and laws and regulations related to the material for writing the thesis. The data collection technique in this study was carried out by interviewing, documentation and literature studies to obtain data related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed using a qualitative descriptive method by conducting it directly on the problem. The results of this study conclude that the Procedure for implementing e-litigation in the Kolaka Religious Court involves several steps that are generally similar to e-litigation procedures in other courts by following the procedures and ensuring effective implementation of e-litigation, the Kolaka Religious Court can utilize information technology to increase efficiency and transparency in handling civil cases. factors that can inhibit the implementation of e-litigation in handling civil cases in the Kolaka Religious Court, in addition to limited infrastructure, changes in culture and mindset also play a role. then the absence or lack of regulations that support the implementation of e-litigation can also be an obstacle. For example, inadequate regulations related to data security and user privacy.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pesatnya perkembangan teknologi menciptakan tatanan kehidupan baru bagi manusia modern. Pada era globalisasi seperti sekarang tidak hanya pengaruh negatif terhadap suatu negara tetapi juga banyak pengaruh positif yang dirasakan oleh masyarakat yang timbul akibat perkembangan teknologi. Salah satu pengaruh positif globalisasi ialah pemanfaatan media elektronik dan komunikasi yang mempengaruhi manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Agar pergerakan bangsa Indonesia tidak keluar dari arah ideologisnya, dimana negara memiliki regulasi yang legal. Selama berlangsungnya *work from home*, aplikasi *E-Court* digunakan sebagai bagian dari pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah dan lembaga peradilan untuk memanfaatkannya dalam sistem hukum. Ini termasuk penggunaan internet, komputerisasi, perangkat lunak khusus, dan platform daring untuk memfasilitasi proses hukum.

Modernisasi Hukum terkait dengan upaya untuk memperbarui sistem peradilan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Dengan memasukkan teknologi dalam proses hukum, diharapkan sistem peradilan bisa menjadi lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Mengingat keterbatasan sistem konvensional dalam peradilan sering kali mengalami keterlambatan, birokrasi, dan penumpukan berkas.

Pemahaman asas sederhana yaitu penyelesaian perkara dilaksanakan dengan efektif dan efisien bermakna mengharapkan proses peradilan yang tidak berbelit-belit dari sisi prosedur maupun pemeriksaan perkara. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki dimensi prosedur yang cukup jelas, transparan serta mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek formalitas, kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan. Bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu lima bulan dan pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu tiga bulan, terkecuali bila terdapat suatu hal yang menurut ketentuan hukum yang tidak memungkinkan.

Cetak biru Mahkamah Agung untuk tahun 2010-2035 telah mencanangkan pemanfaatan informasi dan teknologi bagi seluruh badan peradilan. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan sejak dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

E-litigasi diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan tersebut dengan memperkenalkan sistem yang lebih efisien dan terotomatisasi. Sementara aplikasi E-Litigasi digunakan untuk pelaksanaan persidangan. Lingkungan Mahkamah Agung sendiri telah menerapkan aplikasi ini sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2019.

Penerapan e-litigasi memiliki beberapa manfaat, seperti efisiensi dalam pertukaran informasi, pengurangan biaya administrasi, aksesibilitas yang lebih baik terhadap dokumen hukum, dan mempercepat proses pengadilan. Namun, ada juga tantangan seperti keamanan data, integrasi sistem yang kompleks, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam proses hukum perlu mempertimbangkan infrastruktur teknologi yang tepat, keamanan informasi, pelatihan bagi SDM pemangku kepentingan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam penggunaan teknologi tersebut.

Semakin banyak pengadilan dan lembaga hukum yang beralih ke e-litigasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem peradilan. Hal ini berfungsi dalam Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses hukum, seperti pengajuan dokumen, pertukaran informasi, dan penyelesaian sengketa secara elektronik. Ini bisa termasuk penggunaan email, platform kolaborasi online, sistem manajemen kasus elektronik, dan aplikasi khusus untuk pengadilan dan proses hukum.

Litigasi dalam perkara perdata merujuk pada proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang tidak bersifat pidana. Ini bisa melibatkan berbagai hal, seperti sengketa perjanjian, pertanahan, ganti rugi, perceraian, dan lainnya. Proses litigasi perdata umumnya melalui pengajuan gugatan oleh salah satu pihak ke pengadilan setelah gugatan diajukan, proses pengadilan akan berlanjut melalui serangkaian langkah termasuk pertukaran dokumen, sidang, pemeriksaan saksi, dan pembacaan putusan hakim.

Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase yang dapat menjadi opsi untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Dalam konteks litigasi merujuk pada analisis atau evaluasi hukum terhadap suatu permasalahan yang sedang diperjuangkan di dalam proses hukum. Proses ini melibatkan telaah secara mendalam terhadap hukum yang berlaku, peraturan, preseden hukum, dan argumen yang terkait dengan kasus yang sedang disengketakan.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik menjadi wujud membantu para pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Jika perkara ditunda maka ini menunjukkan adanya bentuk ketidakadilan. Dan hadirnya e-litigasi dapat menghindari hal tersebut. Keunggulan yang ditimbulkan dari penerapan e-litigasi menjadi penjawab akan permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana riset yang dilakukan oleh Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia bahwa terdapat kekurangan dalam pelayanan pengadilan. Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 pengadilan sudah menerapkan bentuk pelayanan administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Semua jenis aplikasi ini lazim dinamakan dengan *e-court*. Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya.

Pada keseluruhan proses pada dasarnya sistem IT pada bidang peradilan membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selama proses litigasi didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap hukum yang berlaku, yang dapat memengaruhi hasil akhir dari kasus dengan proses yang memudahkan masyarakat dengan efisiensi dan kepastian hukum. Penerapan layanan e-litigasi dimaksudkan untuk menjawab persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *e-litigasi* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparat pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, dan efisiensi waktu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. E- Litigasi

E-litigasi merupakan terobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Persidangan *e-litigasi (online)* sudah berlaku di seluruh pengadilan-pengadilan di Indonesia baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Militer sejak 2 Januari 2020 sebagai implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. *e-litigasi* itu sendiri sudah tertera dalam pasal 1 ayat (7) bab ketentuan umum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yaitu: Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili oleh Pengadilan dan dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pasal (4) juga dijelaskan bahwasanya persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan atau intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan.

Pertama kali e-litigasi diberlakukan di Indonesia pada kebijakan dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga peradilan dimulai pada :

- a) Piloting E-Court (2009): Program E-Court pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Program ini dimulai dengan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b) Pengadilan Elektronik (2014): Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia meluncurkan Pengadilan Elektronik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi proses peradilan melalui penggunaan teknologi, termasuk pendaftaran perkara secara elektronik.
- c) E-Litigasi pada Perkara Pidana (2017): Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan e-litigasi untuk perkara pidana. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadilan dan meningkatkan efisiensi.
- d) E-Litigasi Perkara Perdata di Pengadilan Agama (2018): Pada tahun 2018 Kementerian Agama menerapkan e-litigasi untuk perkara perdata di Pengadilan Agama. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelesaian perkara perdata di lingkungan peradilan agama.
- e) Penerapan e-Court secara Nasional (2019): Pada tahun 2019, pemerintah menyatakan niatnya untuk menerapkan sistem e-Court secara nasional. Ini mencakup pengadopsian teknologi dalam berbagai aspek peradilan, termasuk pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, dan pertukaran dokumen secara elektronik.

B. Perkara Perdata

Pengertian Perkara Perdata tersimpul atas dua keadaan yaitu adanya perselisihan dan tidak adanya perselisihan. Adanya perselisihan artinya adanya sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, yang dipertengkarkan dan adanya yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lainnya.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisdictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya. Kemudian, adanya suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan dan yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau putusan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lainnya. (Abdulkadir Muhammad, 1996:18).

Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan, yaitu "Penggugat" dan "Tergugat". "Penggugat" adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan yang memiliki kepentingan yang cukup, sedangkan "Tergugat" adalah orang yang digugat oleh "Penggugat". Tugas hakim dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dimana hakim terbatas mengadili pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak untuk menghasilkan putusan hakim. Tugas hakim tersebut termasuk "*jurisdiction contentiosa*" yaitu kewenangan mengadili dalam arti sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim.

Dalam perkara yang tidak mengandung sengketa tugas hakim termasuk "*jurisdictio volunteria*" yaitu memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan suatu hal dan menghasilkan penetapan hakim. Dalam perkara ini, hanya terdapat satu pihak saja yaitu "Pemohon", sebagai orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa. (Agus Purwanto, Ratih Sulistyastuti:2015)

C. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (Kusumanegara Solahuddin: 2010) Adapun menurut Lukman Ali (2011:104), "penerapan adalah mempraktekkan atau memasang". Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2014:158) "penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan". Sedangkan pengertian penerapan lainnya adalah hal, cara atau hasil. (J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain 2010:1487)

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002). Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. (Guntur Setiawan, 2004)

D. Persidangan

Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Unsur-unsur persidangan yaitu (Abdul Wahab Solichin, 2012:54):

- 1) Presidium sidang
 - a. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta melalui Sidang Pleno yang dipandu oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*).
 - b. Presidium Sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama.
 - c. Presidium Sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan.
- 2) Peserta sidang
 - a. Peserta sidang ditentukan berdasarkan tata tertib yang telah di sepakati
 - b. Peserta sidang biasanya terdiri dari peserta aktif, pasif dan peninjau
 - c. Hak dan kewajiban peserta

Protokol persidangan dan keamanan merupakan sub bagian dari sistem peradilan yang mempengaruhi meningkatnya kepercayaan publik (*Public Trust*), wibawa dan martabat peradilan. *Public Trust* dapat diukur melalui statistik jumlah perkara tertentu yang diajukan ke pengadilan dan berdasarkan persepsi masyarakat mengenai peradilan sedangkan wibawa dan martabat peradilan merupakan wujud nyata keadaan dan pelayanan peradilan kepada masyarakat. (Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007:104).

E. Pihak-Pihak Dalam Persidangan Elektronik

Penyelenggaraan Administrasi Perkara Secara Elektronik serta Tugas dan Tanggung Jawab Dalam penerapan administrasi perkara sebelum pelaksanaan persidangan, tentu memerlukan penyelenggara agar berjalan dengan baik serta yang terlibat dalam seluruh rangkaian pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Yang menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan sistem e-court ini diantaranya:

a. Ketua Pengadilan

Tugas dan tanggung jawab ketua pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta pengawasan proses, layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
- 2) Bertanggung jawab memastikan akurasi data, pengendalian mutu serta ketetapan waktu pengunggahan data ke sistem informasi pengadilan.
- 3) Bertugas untuk membuat penetapan majelis hakim/ Penetapan Hakim Tunggal atau perubahan Penetapan majelis Hakim Kemudian juga melakukan input data serta pembaharuan data pada sistem informasi pengadilan.
- 4) Menginput serta memperbarui data Penetapan Majelis Hakim (PMH), kemudian Penetapan eksekusi dan data lain yang berdasarkan hukum acara peradilan termasuk ke dalam tanggung jawab sebagai ketua pengadilan.
- 5) Menyetujui atau menolak akan permohonan izin pengguna lain agar dapat menggunakan akun pengguna lain, jika akun tersebut digunakan untuk beracara di pengadilan, lebih dari satu perkara pada waktu yang bersamaan.
- 6) Membuat penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil bagi pengguna terdaftar atau pengguna lain yang hendak mendaftarkan perkara melalui sistem informasi pengadilan.
- 7) Memberikan saran kepada Mahkamah Agung agar memberikan sanksi bagi pengguna baik terdaftar maupun pengguna lain yang melanggar saat menggunakan sistem *e-court*.
- 8) Melaksanakan kewajiban akan tanggung jawab sebagai ketua pengadilan dalam pelaksanaan administrasi perkara serta persidangan secara elektronik.

b. Wakil Ketua Pengadilan agama

Diantara tanggung jawab sebagai seorang Wakil Ketua ialah:

- 1) Bertanggung jawab akan memastikan akurasi data, pengendalian mutu serta ketetapan waktu dalam pengunggahan data ke sistem informasi pengadilan.
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan alur perkara secara umum di Pengadilan.
- 3) Berwenang dalam melakukan input data dan pembaharuan pada penetapan majelis hakim jika ketua pengadilan berhalangan.
- 4) Menginput serta memperbaharui data penetapan majelis hakim dan data lain yang termasuk ke dalam tanggung jawab ketua.
- 5) Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik
- 6) Melaksanakan kewajiban sebagai hakim serta pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

c. Hakim

Diantara tanggung jawab hakim dalam pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik yaitu:

- 1) Bertanggung jawab akan proses peradilan yang menentukan putusan suatu perkara yang ditanganinya.
- 2) Bertanggung jawab akan memastikan Panitera Pengganti tetap menjaga pemutakhiran data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- 3) Menjadwalkan hari sidang serta agenda sidang pertama.
- 4) Menjelaskan tentang hak serta kewajiban para pihak tentang persidangan secara elektronik pada saat sidang pertama.
- 5) Menawarkan dan meinta persetujuan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik saat sidang pertama.
- 6) Menetapkan jadwal persidangan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik, duplik, pembuktian hingga pembacaan putusan.
- 7) Memberitahukan jadwal sidang kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.
- 8) Melakukan persidangan secara elektronik.
- 9) Melakukan verifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat secara elektronik serta meneruskan jawaban keada penggugat melalui sistem informasi pengadilan.
- 10) Melakukan verifikasi replik yang diajukan penggugat secara elektronik serta meneruskan replik kepada tergugat melalui sistem informasi pengadilan.
- 11) Melakukan verifikasi duplik oleh tergugat secara elektronik serta meneruskannya kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan.
- 12) Menyumpah para saksi atau saksi ahli yang hendak memberikan keterangan dalam persidangan pembuktian baik langsung maupun secara elektronik di persidangan.
- 13) Mengawasi pengambilan sumpah serta pemberian keterangan saksi atau saksi ahli saat persidangan pembuktian jarak jauh, atas permintaan pengadilan lain yang ditugaskan oleh ketua pengadilan di tempat.
- 14) Menetapkan untuk menerima maupun menolak permohonan penggugat intervensi yang diajukan secara elektronik.
- 15) Menyetujui pengguna lain yang pendaftarannya di hapus namun masih terdapat perara yang berjalan, sehingga dapat melanjutkan prosedur dalam beracara secara elektronik.
- 16) Mengunggah putusan sela dan putusan akhir.

d. Panitera

Terdapat beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai Panitera Pengadilan, yaitu:

- 1) Bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sistem informasi pengadilan sebagai register perkara elektronik.
- 2) Bertanggung jawab serta berwenang dalam melakukan pencatatan serta pendaftaran perkara secara elektronik.
- 3) Memastikan akurasi data, pengendalian mutu serta ketetapan waktu pengunggahan data ke dalam SIPP.
- 4) Membuat dokumen penunjukan panitera pengganti atau perubahan penunjukan panitera pengantiserta penunjukan jurusita atau jurusita pengganti atau perubahan penunjukan jurusita atau jurusita pengganti.
- 5) Menginput serta memperbaharui data penunjukan panitera pengganti serta jurusita atau jurusita pengganti.
- 6) Menerbitkan akta perytaan upaya hukum secara elektronik.
- 7) Menyediakan Salinan putusan atau penetapan elektronik dalam bentuk PDF pada sistem informasi pengadilan.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perkara Perdata secara langsung terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat atau beberapa orang penggugat dan pihak lawannya yang disebut Tergugat atau beberapa orang Tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara ke Badan Peradilan. Sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat. Pihak Penggugat ini disebut *Leiser* (Belanda). Penggugat dapat terdiri dari seorang dan mungkin gabungan dari beberapa orang. Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *Gedagde* (Belanda). Keadaan tergugat dapat juga sendiri gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa gabungan tergugat tersebut disebut kumulasi subyektif artinya bergabung dalam berperkara.

F. Instrumen Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi instrumen hukum dalam implementasi e-litigasi pada perkara perdata. Beberapa di antaranya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Merupakan payung hukum untuk penggunaan dokumen elektronik dan transaksi elektronik, yang relevan dalam proses peradilan elektronik.
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Administrasi Badan Peradilan Umum: Mengatur tentang pengelolaan administrasi badan peradilan, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam administrasi peradilan.
- d) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Elektronik di Pengadilan: Mengatur tentang pendaftaran elektronik dalam proses peradilan. Merupakan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.⁴⁹ Disahkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut bertujuan untuk menerapkan asas-asas peradilan secara efektif dengan dilaksanakannya proses administrasi hingga putusan secara elektronik. Diantara asas tersebut ialah sederhana, cepat dan biaya ringan. Seluruh proses persidangan yang diawali dengan pendaftaran secara elektronik hingga putusan, tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara peradilan yang telah ditetapkan.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Administrasi Peradilan Berbasis Elektronik di Pengadilan: Merupakan regulasi yang lebih spesifik tentang penyelenggaraan sistem informasi berbasis elektronik di pengadilan, termasuk dalam penanganan perkara perdata.
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung: Mengatur tentang penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung secara elektronik.
- g) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Aturan hukum pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Yang mana pada mulanya diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018, kemudian adanya perubahan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019. Dan yang terakhir ialah PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdapat beberapa perubahan yang terkandung di dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, yaitu:

- a. Dalam sistem persidangan secara elektronik, yang mendorong terlaksananya persidangan elektronik dalam kondisi apapun, terutama jika pihak tergugat atau termohon yang tidak menyatakan persetujuan untuk melanjutkan persidangan secara elektronik, dan dapat melanjutkan persidangan secara manual. Sehingga persetujuan pihak tergugat tidak lagi menjadi acuan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik.

- b. Konsep domisili elektronik yang sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019, domisili elektronik ialah surat elektronik atau e-mail. Sedangkan perubahan pada PERMA No. 7 Tahun 2022 bahwa domisili elektronik dapat berupa layanan pesan yang terverifikasi milik para pihak.
- c. Pengguna terdaftar tidak lagi hanya advokat namun juga kurator.
- d. Untuk perkara prodeo yang mulanya tidak bisa didaftarkan melalui layanan aplikasi *e-court*, namun kini dapat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumne ketidakmampuan secara ekonomi.

Pedoman teknis *E-Litigasi* di Pengadilan: Selain peraturan formal, terdapat juga pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang memberikan panduan lebih rinci terkait implementasi *e-litigasi* di pengadilan, termasuk dalam perkara perdata. Peraturan ini memberikan landasan hukum dan arahan teknis bagi penggunaan teknologi dalam proses peradilan perkara perdata di Indonesia. Tatanan sistem norma menurut Hasn Nawiasky terbagi atas empat kelompok, diantaranya :

- a) *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara) sebagai kelompok pertama.
- b) *Staatgrundgesetz* (aturan dasar atau pokok negara). Sebagai Kelompok kedua
- c) Kelompok ketiga *Formell Gesetz* (Undang-Undang formal)
- d) Kelompok terakhir ialah *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan ortonom)

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dan Lokasi penelitian Pada Pengadilan Agama Kolaka. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerapan E-Litigasi Terhadap Penanganan Perkara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama Kolaka

Pengadilan Agama Kolaka merupakan lembaga peradilan yang memiliki wilayah hukum dan fungsi serta layanan yang disediakan sendiri. Pengadilan Agama Kolaka, juga dikenal sebagai Pengadilan Agama Kelas II Kolaka, merupakan bagian dari sistem peradilan agama di Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka memiliki yurisdiksi hukum di wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum perdata Islam. Pengadilan Agama Kolaka bertanggung jawab untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, dan perkara lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam.

Pengadilan Agama Kolaka menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat, termasuk pendaftaran perkara, penjadwalan sidang, mediasi, penyelesaian sengketa, putusan hakim, dan layanan administrasi lainnya yang terkait dengan proses hukum di bawah yurisdiksinya. Dimana sama seperti pengadilan agama di wilayah lainnya juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari hakim, pegawai pengadilan, dan staf administrasi lainnya yang bertugas untuk memastikan berjalannya proses peradilan dengan lancar dan adil. Ketersediaan Informasi mengenai Pengadilan Agama Kolaka, termasuk prosedur pengajuan perkara, jadwal sidang, dan ketentuan hukum lainnya, biasanya dapat diakses melalui situs web resmi pengadilan atau melalui layanan informasi yang disediakan oleh pengadilan

Penerapan e-litigasi dalam perkara perdata di peradilan agama memiliki beberapa manfaat, seperti efisiensi dalam proses pengajuan, pemanggilan, dan pertukaran dokumen. Ini dapat mengurangi

biaya administrasi dan waktu yang diperlukan dalam penyelesaian perkara. Selain itu, e-litigasi juga memungkinkan akses yang lebih mudah bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, terutama yang berada di lokasi yang jauh dari pengadilan. Namun, penerapan e-litigasi juga membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai dan keamanan data yang baik untuk melindungi informasi yang sensitif.

Pengembangan Sistem Informasi pada Pengadilan agama dapat menggunakan sistem yang memungkinkan pengajuan perkara secara online, pemanggilan sidang melalui email atau pesan singkat, serta pertukaran dokumen secara elektronik. Memastikan keamanan data pribadi dan dokumen yang disampaikan melalui sistem e-litigasi dengan menerapkan protokol keamanan yang ketat.

E-litigasi merupakan cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses hukum, termasuk dalam pengajuan, penanganan, dan penyelesaian perkara di pengadilan. Melalui sistem manajemen perkara elektronik (*e-Case Management System*) Model ini menggantikan proses manual pengarsipan dan manajemen perkara dengan sistem elektronik. Dokumen-dokumen, informasi perkara, dan jadwal persidangan diatur dan diakses secara elektronik, memungkinkan para pihak terkait untuk mengakses informasi tersebut dengan mudah. Penggunaan Dokumen-dokumen perkara, seperti surat gugatan, jawaban, bukti-bukti, dan putusan, dihasilkan, disimpan, dan dipertukarkan secara elektronik. Hal ini mengurangi ketergantungan pada kertas dan mempercepat proses administrasi perkara.

E-Penugasan dan E-Panggilan di sistem ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan penugasan dan panggilan kepada para pihak terkait secara elektronik. Pengacara dan pihak lainnya dapat menerima pemberitahuan dan dokumen panggilan melalui platform elektronik. Putusan pengadilan pun akan disampaikan secara elektronik kepada para pihak terkait, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengiriman manual.

Sistem Pembayaran Elektronik memungkinkan pembayaran biaya perkara, denda, atau uang pengganti dilakukan secara elektronik, baik melalui transfer bank, kartu kredit, atau sistem pembayaran online lainnya. Beberapa sistem e-litigasi juga mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan para pengguna, seperti hakim, pegawai pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya, untuk mengakses informasi perkara, jadwal persidangan, dan dokumen-dokumen penting secara mudah dan cepat dari perangkat seluler mereka. Model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses peradilan. Namun, implementasi e-litigasi juga memerlukan perhatian pada aspek keamanan data, pelatihan bagi para pengguna, serta dukungan regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan teknologi ini secara efektif dan aman.

Pengembangan kebijakan yang jelas terkait dengan penggunaan e-litigasi, termasuk aturan mengenai pengajuan dokumen elektronik, prosedur pemanggilan sidang, dan penyelesaian sengketa terkait teknologi informasi menjadi salah satu cara untuk dapat mengevaluasi dan secara berkala terhadap implementasi e-litigasi untuk efektivitasnya dan melakukan perbaikan atau peningkatan jika diperlukan.

Penerapan e-litigasi di peradilan agama dapat membantu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam penyelesaian perkara perdata, asalkan dilakukan dengan baik dan mengikuti standar keamanan dan kualitas yang tinggi. seperti halnya di peradilan agama pada umumnya, dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Prosedur penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Kolaka melibatkan beberapa langkah yang umumnya mirip dengan prosedur e-litigasi di pengadilan lain. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Kolaka:

- a. Penyusunan Kebijakan dan Standar: Pengadilan Agama Kolaka perlu menyusun kebijakan dan standar terkait penggunaan e-litigasi. Hal ini mencakup penentuan jenis dokumen yang dapat diajukan secara elektronik, prosedur pengajuan, penggunaan teknologi komunikasi dalam persidangan, dan keamanan data.
- b. Pengadaan Infrastruktur Teknologi: Pengadilan perlu memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung e-litigasi, termasuk sistem pengadilan elektronik, jaringan internet yang stabil, dan perangkat keras dan lunak yang diperlukan.
- c. Pelatihan Pengguna: Hakim, pegawai pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan sistem e-litigasi. Pelatihan ini mencakup cara mengajukan dokumen secara elektronik, menggunakan teknologi komunikasi dalam persidangan, dan menjaga keamanan data.
- d. Pengajuan Dokumen Elektronik: Pihak yang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Kolaka dapat mengajukan dokumen secara elektronik melalui sistem e-litigasi yang telah disediakan. Mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk pengajuan dokumen.
- e. Penjadwalan Sidang: Sistem e-litigasi dapat digunakan untuk menetapkan jadwal sidang secara otomatis berdasarkan ketersediaan hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemberitahuan tentang jadwal sidang dapat dikirimkan secara elektronik kepada semua pihak yang terlibat.
- f. Persidangan Melalui Video Konferensi: Dalam beberapa kasus, persidangan dapat dilakukan melalui video konferensi menggunakan teknologi komunikasi yang disediakan oleh e-litigasi. Hal ini berguna terutama jika pihak-pihak terlibat berada di lokasi yang berbeda.
- g. Pemantauan: Pengadilan perlu secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi kinerja sistem e-litigasi yang mereka gunakan. Evaluasi ini meliputi keamanan data, efisiensi penggunaan, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut.

Dengan mengikuti prosedur ini dan memastikan implementasi e-litigasi yang efektif, Pengadilan Agama Kolaka dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara perdata. Kemudian beberapa kebijakan yang dapat diterapkan dalam penggunaan e-litigasi di peradilan agama Kolaka antara lain:

- a. Sistem Informasi Terintegrasi: Pengadilan agama Kolaka dapat mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pengajuan perkara secara online, pemanggilan sidang, pertukaran dokumen, dan pelaporan perkembangan perkara secara elektronik.
- b. Pelatihan dan Bimbingan: Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada hakim, panitera, staf pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya mengenai penggunaan sistem e-litigasi, tata cara pengajuan perkara secara elektronik, serta tata cara pertukaran informasi dan dokumen secara aman dan efisien.
- c. Kebijakan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan yang ketat terkait dengan keamanan data pribadi, dokumen, dan informasi yang ditransmisikan melalui sistem e-litigasi. Hal ini meliputi penggunaan enkripsi, akses terbatas, dan perlindungan terhadap serangan siber.
- d. Pengaturan Sidang Secara Virtual: Membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan sidang secara virtual melalui platform video konferensi atau telekonferensi untuk memungkinkan pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh untuk tetap dapat mengikuti proses peradilan dengan efektif.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi e-litigasi untuk mengukur efektivitasnya, mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul, dan melakukan perbaikan atau peningkatan yang diperlukan.

Penerapan kebijakan yang tepat dan menjaga kualitas serta keamanan sistem e-litigasi, peradilan agama Kolaka dapat mengoptimalkan proses penyelesaian perkara dengan lebih efisien dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Standar penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Kolaka atau di pengadilan mana pun biasanya mencakup beberapa prinsip dan

praktik yang serupa. Namun, implementasi detailnya dapat bervariasi tergantung pada infrastruktur teknologi yang tersedia, kebijakan pengadilan, dan kebutuhan lokal.

Berikut adalah beberapa standar umum yang sering diterapkan dalam e-litigasi di pengadilan:

- a. Keamanan Data: Sistem e-litigasi harus memiliki lapisan keamanan yang kuat, termasuk enkripsi data, akses terbatas berdasarkan peran pengguna, dan perlindungan terhadap ancaman siber.
- b. Interoperabilitas: Sistem e-litigasi harus dapat terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan dalam proses pengadilan, seperti sistem informasi pengadilan, sistem kejaksaan, dan sistem pemerintah lainnya.
- c. Pengajuan Dokumen Elektronik: Penggunaan dokumen elektronik dalam pengadilan harus diatur dengan standar yang jelas, termasuk format file yang diterima, prosedur pengajuan, dan persyaratan metadata.
- d. Jadwal Sidang: Pengadilan perlu memiliki sistem untuk menjadwalkan sidang secara elektronik
- e. Evaluasi: Pengadilan perlu melakukan pemantauan termasuk evaluasi keamanan, ketersediaan, dan efisiensi penggunaan.
- f. Aksesibilitas: Sistem e-litigasi harus dirancang agar mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk masyarakat umum yang mungkin perlu mengajukan permohonan atau mengakses informasi pengadilan.

Eligibilitas dalam konteks e-litigasi merujuk pada kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin menggunakan sistem e-litigasi dalam proses hukum. Memastikan bahwa pihak yang menggunakan e-litigasi memenuhi kriteria eligibilitas ini penting untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keadilan dalam penggunaan teknologi dalam proses hukum. Berikut adalah beberapa kriteria umum yang sering menjadi bagian dari eligibilitas e-litigasi:

- a. Akses Kepada Sistem: Pihak yang ingin menggunakan e-litigasi harus memiliki akses yang sah dan otorisasi ke sistem e-litigasi yang digunakan oleh pengadilan atau lembaga hukum yang bersangkutan. Ini termasuk memiliki akun pengguna yang valid dan izin akses yang sesuai dengan perannya dalam proses hukum.
- b. Kemampuan Teknologi: Pihak yang ingin menggunakan e-litigasi harus memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk mengoperasikan sistem tersebut. Ini mencakup pemahaman tentang cara mengajukan dokumen secara elektronik, menggunakan fitur-fitur sistem seperti video konferensi, dan menjaga keamanan data secara online.
- c. Kepatuhan Terhadap Prosedur: Pihak yang menggunakan e-litigasi harus patuh terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan atau lembaga hukum terkait. Ini mencakup pengajuan dokumen sesuai format yang ditentukan, mengikuti jadwal sidang yang telah ditetapkan, dan mematuhi etika dan aturan yang berlaku dalam proses hukum.
- d. Kemampuan untuk Berkomunikasi Secara Elektronik: Pihak yang terlibat dalam e-litigasi harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui media elektronik. Ini mencakup penggunaan email, pesan teks, video konferensi, dan sarana komunikasi digital lainnya yang disediakan oleh sistem e-litigasi.
- e. Kesesuaian dengan Hukum dan Etika: Pengguna e-litigasi harus mematuhi semua hukum, regulasi, dan etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi dalam proses hukum. Ini termasuk menjaga kerahasiaan data, menghindari penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak etis, dan menghormati hak-hak pihak lain yang terlibat dalam perkara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengadministrasi laporan perkara E-court pada pengadilan kolaka Amran,SH.pada tanggal 4 april 2024 Jumlah penerimaan laporan periode 2020 adalah yang terbanyak terdapat 321 kasus dan diputus sebanyak 326 melalui e-court mengingat pada tahun 2020 adalah masa tanggap darurat covid 19 sehingga pelayanan e-court lebih diutamakan dalam pelayanan proses peradilan khususnya di pengadilan agama kolaka. Terhadap pelayanan yang diperuntukkan pada saat covid inilah yang tetap mengoptimalkan kinerja peradilan dalam hal pelayanan kepada masyarakat meskipun dikondisi yang tidak memungkinkan. Perubahan metode ini diharapkan agar kasus-kasus yang masuk dapat ditangani dengan lebih

optimal dan selanjutnya keamanan hak-hak bersidang dan mendapatkan keadilan dapat terpenuhi.

Tabel 1. Data Jumlah Laporan Perkara Melalui E-Court Pada Pengadilan Agama Kolaka 2020-2023

LAPORAN PERKARA MELALUI E-COURT
PADA PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Perkara Secara Elektronik						Sisa/ Dalam Proses
		Diterima	Dicabut	Jumlah	Diputus			
					Diputus Elektronik	Diputus Biasa	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	5	321	0	326	326	0	326	0
2021	0	90	0	90	5	81	86	4
2022	4	76	0	80	1	77	78	2
2023	2	95	0	97	54	34	88	9

Prinsip keadilan dalam perkara perdata mengacu pada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dan dijunjung tinggi dalam proses hukum. Beberapa prinsip keadilan yang mendasari penanganan perkara perdata meliputi:

- a. Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum: Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau lainnya.
- b. Prinsip Prosedural yang Adil: Proses hukum harus mengikuti prosedur yang jelas dan transparan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, kehadiran pengacara, akses ke bukti-bukti, dan kesempatan untuk membela diri.
- c. Prinsip Independensi dan Imparsialitas: Pengadilan harus independen dan bersikap netral dalam menangani perkara, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan hukum.
- d. Prinsip Kepastian Hukum: Keadilan juga melibatkan kepastian hukum, di mana keputusan pengadilan harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten dengan hukum yang berlaku.
- e. Prinsip Keterbukaan dan Aksesibilitas: Sistem peradilan harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui proses yang transparan, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau.
- f. Prinsip Kompensasi dan Restitusi: Jika terdapat kerugian atau pelanggaran hak, maka prinsip keadilan juga mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi yang layak bagi pihak yang dirugikan.
- g. Prinsip Tanggung Jawab Hukum: Setiap pihak yang terlibat dalam perkara perdata harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, sesuai dengan hukum yang berlaku dan norma-norma etika yang berlaku.
- h. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses penanganan perkara perdata untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adil, sesuai dengan kebenaran fakta, dan menghormati hak-hak individu yang terlibat.

Melihat prinsip keadilan dalam berperkara perdata secara efisien dapat diterapkan metode e-court. E-litigasi dapat sangat efektif dalam mengoptimalkan waktu persidangan dengan berbagai cara. Dengan mengintegrasikan e-litigasi secara efektif dalam proses peradilan, penggunaan waktu

dalam persidangan dapat ditingkatkan secara signifikan, menghasilkan proses yang lebih efisien dan efektif secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara e-litigasi dapat membantu sebagai berikut:

- a. Pengajuan Dokumen Elektronik: Penggunaan dokumen elektronik memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengajukan dokumen secara online sebelum persidangan. Ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menyiapkan dokumen di tempat persidangan.
- b. Jadwal Sidang Otomatis: Sistem e-litigasi dapat mengatur jadwal sidang secara otomatis berdasarkan ketersediaan hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini menghindari tumpang tindih jadwal dan memastikan efisiensi waktu dalam penjadwalan persidangan.
- c. Pemberitahuan dan Pengingat: Sistem e-litigasi dapat mengirimkan pemberitahuan dan pengingat otomatis kepada semua pihak yang terlibat mengenai jadwal sidang, tenggat waktu pengajuan dokumen, dan tindak lanjut yang diperlukan. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak siap dan hadir tepat waktu.
- d. Pemantauan Status Persidangan: Melalui e-litigasi, pihak-pihak yang terlibat dapat memantau status persidangan secara real-time. Mereka dapat melihat perubahan jadwal, putusan hakim, dan informasi penting lainnya tanpa harus datang langsung ke pengadilan.
- e. Penggunaan Teknologi Komunikasi: E-litigasi memungkinkan penggunaan teknologi komunikasi seperti video konferensi untuk persidangan. Hal ini berguna terutama dalam kasus di mana pihak yang terlibat berada di lokasi yang berbeda, mengurangi kebutuhan perjalanan fisik dan menghemat waktu.
- f. Pencatatan dan Analisis Data: Sistem e-litigasi dapat mencatat secara otomatis transkripsi persidangan dan data lainnya. Hal ini memudahkan untuk mengakses kembali informasi yang dibutuhkan dan melakukan analisis data untuk keperluan penelitian atau evaluasi.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Penerapan E-Litigasi Dalam Penanganan Perkara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama Kolaka

Implementasi e-litigasi melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang harus dipertimbangkan secara komprehensif. Langkah awal dalam implementasi e-litigasi adalah pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung seluruh proses hukum, mulai dari pengajuan perkara, manajemen dokumen, jadwal persidangan, hingga pelaporan. pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, petugas administrasi, dan pihak yang bersengketa, perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan terkait penggunaan sistem e-litigasi. Ini penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan efektifitas penggunaan sistem.

Diperlukan kebijakan yang ketat terkait keamanan informasi dalam sistem e-litigasi, termasuk proteksi data pribadi, enkripsi data, dan akses terbatas untuk mencegah kebocoran informasi atau akses yang tidak sah. Perlu dipastikan bahwa infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk e-litigasi, seperti jaringan internet yang cepat, komputer, dan perangkat lunak khusus, tersedia dan berfungsi dengan baik. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pihak pengembang perangkat lunak, lembaga pemerintah terkait, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam proses implementasi e-litigasi adalah keharusan yang mutlak dilakukan dalam implementasinya. Implementasi e-litigasi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, investasi yang memadai dalam infrastruktur dan pelatihan, serta perencanaan yang matang untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sistem tersebut. Beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat penerapan e-litigasi dalam penanganan perkara perdata di lingkup Peradilan Agama Kolaka mungkin meliputi:

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Kurangnya akses atau fasilitas yang memadai seperti koneksi internet yang terkadang masih kurang stabil, perangkat keras yang memadai, dan sistem keamanan yang handal dapat menjadi hambatan dalam menerapkan e-litigasi.
- b. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: Para pengguna, baik itu hakim, pegawai pengadilan, maupun pengacara, mungkin belum sepenuhnya terampil dalam menggunakan

teknologi e-litigasi. Pelatihan dan pendidikan yang memadai perlu diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.

- c. Perubahan Budaya dan Mindset: Adopsi teknologi sering kali memerlukan perubahan budaya dan mindset yang melibatkan semua pihak terkait. Beberapa orang mungkin resisten terhadap perubahan ini karena alasan tertentu, seperti ketidakpercayaan terhadap keamanan data atau kebiasaan menggunakan cara konvensional.

Selain itu tidak adanya atau kurangnya regulasi yang mendukung implementasi e-litigasi juga dapat menjadi penghambat. Misalnya, regulasi yang tidak memadai terkait dengan keamanan data dan privasi pengguna. Implementasi e-litigasi juga membutuhkan investasi biaya yang tidak sedikit, baik itu untuk infrastruktur teknologi, pelatihan, atau pemeliharaan sistem. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam menerapkan teknologi ini secara luas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terkait judul Tinjauan Yuridis Penerapan E-Litigasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama Kolaka kemudian ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prosedur penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Kolaka melibatkan beberapa langkah yang umumnya mirip dengan prosedur e-litigasi di pengadilan lain. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti dalam penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Kolaka:
 - a. Penyusunan Kebijakan dan Standar: Pengadilan Agama Kolaka perlu menyusun kebijakan dan standar terkait penggunaan e-litigasi. Hal ini mencakup penentuan jenis dokumen yang dapat diajukan secara elektronik, prosedur pengajuan, penggunaan teknologi komunikasi dalam persidangan, dan keamanan data.
 - b. Pengadaan Infrastruktur Teknologi: Pengadilan perlu memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung e-litigasi, termasuk sistem pengadilan elektronik, jaringan internet yang stabil, dan perangkat keras dan lunak yang diperlukan.
 - c. Pelatihan Pengguna: Hakim, pegawai pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya perlu diberikan pelatihan tentang penggunaan sistem e-litigasi. Pelatihan ini mencakup cara mengajukan dokumen secara elektronik, menggunakan teknologi komunikasi dalam persidangan, dan menjaga keamanan data.
 - d. Pengajuan Dokumen Elektronik: Pihak yang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Kolaka dapat mengajukan dokumen secara elektronik melalui sistem e-litigasi yang telah disediakan. Mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk pengajuan dokumen.
 - e. Penjadwalan Sidang: Sistem e-litigasi dapat digunakan untuk menetapkan jadwal sidang secara otomatis berdasarkan ketersediaan hakim, pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemberitahuan tentang jadwal sidang dapat dikirimkan secara elektronik kepada semua pihak yang terlibat.
 - f. Persidangan Melalui Video Konferensi: Dalam beberapa kasus, persidangan dapat dilakukan melalui video konferensi menggunakan teknologi komunikasi yang disediakan oleh e-litigasi. Hal ini berguna terutama jika pihak-pihak terlibat berada di lokasi yang berbeda.
 - g. Pemantauan: Pengadilan perlu secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi kinerja sistem e-litigasi yang mereka gunakan. Evaluasi ini meliputi keamanan data, efisiensi penggunaan, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut.

Dengan mengikuti prosedur ini dan memastikan implementasi e-litigasi yang efektif, Pengadilan Agama Kolaka dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan perkara perdata.

Kemudian beberapa kebijakan yang dapat diterapkan dalam penggunaan e-litigasi di peradilan agama Kolaka antara lain:

- a. Sistem Informasi Terintegrasi: Pengadilan agama Kolaka dapat mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pengajuan perkara secara online, pemanggilan sidang, pertukaran dokumen, dan pelaporan perkembangan perkara secara elektronik.
- b. Pelatihan dan Bimbingan: Melakukan pelatihan dan bimbingan kepada hakim, panitera, staf pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya mengenai penggunaan sistem e-litigasi, tata cara pengajuan perkara secara elektronik, serta tata cara pertukaran informasi dan dokumen secara aman dan efisien.
- c. Kebijakan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan yang ketat terkait dengan keamanan data pribadi, dokumen, dan informasi yang ditransmisikan melalui sistem e-litigasi. Hal ini meliputi penggunaan enkripsi, akses terbatas, dan perlindungan terhadap serangan siber.
- d. Pengaturan Sidang Secara Virtual: Membuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan sidang secara virtual melalui platform video konferensi atau telekonferensi untuk memungkinkan pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh untuk tetap dapat mengikuti proses peradilan dengan efektif.
- e. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi e-litigasi untuk mengukur efektivitasnya, mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul, dan melakukan perbaikan atau peningkatan yang diperlukan.

Dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan menjaga kualitas serta keamanan sistem e-litigasi, peradilan agama Kolaka dapat mengoptimalkan proses penyelesaian perkara dengan lebih efisien dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Standar penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Kolaka atau di pengadilan mana pun biasanya mencakup beberapa prinsip dan praktik yang serupa. Namun, implementasi detailnya dapat bervariasi tergantung pada infrastruktur teknologi yang tersedia, kebijakan pengadilan, dan kebutuhan lokal.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Penerapan E-Litigasi Dalam Penanganan Perkara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama Kolaka

Implementasi e-litigasi melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang harus dipertimbangkan secara komprehensif. Langkah awal dalam implementasi e-litigasi adalah pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung seluruh proses hukum, mulai dari pengajuan perkara, manajemen dokumen, jadwal persidangan, hingga pelaporan. pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, petugas administrasi, dan pihak yang bersengketa, perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan terkait penggunaan sistem e-litigasi. Ini penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan efektifitas penggunaan sistem.

Diperlukan kebijakan yang ketat terkait keamanan informasi dalam sistem e-litigasi, termasuk proteksi data pribadi, enkripsi data, dan akses terbatas untuk mencegah kebocoran informasi atau akses yang tidak sah. Perlu dipastikan bahwa infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk e-litigasi, seperti jaringan internet yang cepat, komputer, dan perangkat lunak khusus, tersedia dan berfungsi dengan baik.

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pihak pengembang perangkat lunak, lembaga pemerintah terkait, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam proses implementasi e-litigasi adalah keharusan yang mutlak dilakukan dalam implementasinya. Implementasi e-litigasi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, investasi yang memadai dalam infrastruktur dan pelatihan, serta perencanaan yang matang untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sistem tersebut

Beberapa faktor yang bisa menjadi penghambat penerapan e-litigasi dalam penanganan perkara perdata di lingkup Peradilan Agama Kolaka mungkin meliputi:

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi: Kurangnya akses atau fasilitas yang memadai seperti koneksi internet yang terkadang masih kurang stabil, perangkat keras yang memadai, dan sistem keamanan yang handal dapat menjadi hambatan dalam menerapkan e-litigasi.
- b. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan: Para pengguna, baik itu hakim, pegawai pengadilan, maupun pengacara, mungkin belum sepenuhnya terampil dalam menggunakan teknologi e-litigasi. Pelatihan dan pendidikan yang memadai perlu diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.
- c. Perubahan Budaya dan Mindset: Adopsi teknologi sering kali memerlukan perubahan budaya dan mindset yang melibatkan semua pihak terkait. Beberapa orang mungkin resisten terhadap perubahan ini karena alasan tertentu, seperti ketidakpercayaan terhadap keamanan data atau kebiasaan menggunakan cara konvensional.

Selain itu tidak adanya atau kurangnya regulasi yang mendukung implementasi e-litigasi juga dapat menjadi penghambat. Misalnya, regulasi yang tidak memadai terkait dengan keamanan data dan privasi pengguna. Implementasi e-litigasi juga membutuhkan investasi biaya yang tidak sedikit, baik itu untuk infrastruktur teknologi, pelatihan, atau pemeliharaan sistem. Keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam menerapkan teknologi ini secara luas.

B. Saran

1. Pelatihan dan Edukasi diperlukan bagi hakim, staf pengadilan, pengacara, dan pihak terkait lainnya mengenai penggunaan sistem e-litigasi dan prosedur yang terkait mengingat keberlakuannya yang masih belum banyak di sosialisasikan kepada khalayak umum dan para praktisi.
2. Untuk mengatasi hambatan yang ada diperlukan langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik, pelatihan dan pendidikan bagi para pengguna, perubahan budaya dan mindset, penyusunan regulasi yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, serta klarifikasi ketentuan hukum terkait dengan e-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Abdul Wahab Solichin, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara Jakarta.
- Agus Purwanto, Ratih Sulistyastuti. 2015, *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Gava Media.
- Ali, Lukman. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke III, Jakarta : Balai Pustaka.
- Badudu J.S dan Zain, 1996. *Sutan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.
- Edi Suharto, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung. Cv Alfabeta.
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kusumanegara Solahuddin, 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media Yogyakarta.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007. *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, Jakarta.
- Riant Nugroho. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Peraturan :

- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Elektronik di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik

PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>
<https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/carapengertian-pelaksanaan-persidangan-dalam-organisasi>